

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti di bab sebelumnya mengenai Strategi Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Sekitar Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja bank wakaf. Dalam poin ini mekanisme kerja bank wakaf mikro berbeda dengan koperasi dan bank lainnya, karena bank wakaf mikro sistemnya kelompok dengan 1 kelompok berisi 15 – 25 orang. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa tahapan meliputi, identifikasi-sosialisasi, uji kelayakan, pra PWK (pelatihan wajib kumpi), PWK, dan terakhir Halmi. Kemudian untuk angsurannya menggunakan sistem tanggung renteng antar anggota.
2. Akad yang digunakan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil. Dalam poin ini bank wakaf mikro menggunakan akad qardh dalam memberikan pinjaman, dan menggunakan akad jualah dengan ujroh 3% per tahun untuk pengembangan usaha mikro kecil seperti jasa konsultasi usaha, dan tenaga pengelola.
3. Keuntungan yang didapatkan pelaku usaha mikro kecil sesudah menerima pembiayaan modal. Dalam poin ini nasabah mendapatkan keuntungan seperti diberikan pelatihan usaha agar usaha yang

dijalankan dapat lebih berkembang, dengan demikian nasabah mendapatkan ilmu dan keuntungan dalam hal financial yang dapat membantu perekonomian nasabah.

4. Strategi bank wakaf mikro dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil. Dalam poin ini bank wakaf mikro menerapkan beberapa strategi untuk pemberdayaan yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro kecil yakni nasabah, seperti mendatangkan pelatih, pelatihan packaging, peningkatan penjualan, mengikuti event, pelatihan diluar kota, kerjasama dengan lembaga luar, dan Aplikasi BWM Mobile.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kendala yang peneliti hadapi selama proses pengumpulan data. Oleh karena itu, keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kendala yang ditemui selama penelitian antara lain:

1. Dalam melakukan wawancara dengan informan, peneliti mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu karena kesibukan informan, sehingga terdapat wawancara yang dilakukan secara *online*.
2. Terdapat informan yang tidak ingin diwawancarai dikarenakan beberapa alasan dan keterbatasan usia.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang peneliti temui selama penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih banyak lagi informan baik nasabah maupun pengurus, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam.
2. Bagi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
 - a. Disarankan untuk memaksimalkan strategi yang telah dilakukan untuk pemberdayaan sehingga apabila terdapat usaha nasabah yang menurun dapat dilakukan pendekatan untuk mengatasinya.
 - b. Apabila terdapat nasabah yang sering terlambat dalam pengangsuran agar diberikan peringatan khusus agar tidak merugikan anggota kelompok lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok : Rajawali Pers.
- Bagus, Faisal, Ahmad Ajib Ridlwan, and Peni Haryanti. 2021. "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra Sejahtera)". *JIES: Journal of Islamic ...* 2: 41–55. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/345>.
- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono. 2019. "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurisdictie* 10(2): 215.
- Cahyani, Safirah, Muhammad Zuhirsyan, and Muslim Marpaung. 2021. "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam." *Jurnal Budgeting Akuntansi (Jba)* 2(1): 127–34.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. 2019. "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars." *Law Reform* 15(2): 179.
- Eprianti, Nanik, Intan Manggala Wijayanti, and Salwe. 2020. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6(2): 673–77. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24508.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1): 33–54.
- Hadi, S. 2016. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi [Examination of the Validity of Qualitative Research Data on Thesis]." *Ilmu Pendidikan* 22(1): 21–22.
- Harahap, Isnaini, Mailin, and Salisa Amini. 2019. "No Title" *Nucl. Phys.* 13(1): 104–16.
- Hasanah, Hasyim. 2016. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8(1): 21.
- Hidayat, Syarif, and M Makhrus. 2021. "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2): 577–86.
- Jubaedah. 2017. "Dasar Hukum Wakaf." *Tazkiya Jurnal Keislaman*,

Kemasyarakatan & Kebudayaan 18(2): 255–70.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>.

Latifah, Nur Azizah, and Mulyono Jamal. 2019. “ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1).” *Academia.Edu* 6(1): 65–79.
https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf.

Lenaini, Ika. 2021. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan.” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1): 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Negara, Ibnu Kusuma, and Sriyatin. 2020. “Praktek Qardh Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri Perspektif Islam, Pemberdayaan UMKM (Studi Di BWM Al-Amien Prenduan).” *Jurnal Justisia Ekonomika* 2: 1–8.

Nilamsari, Natalina. 2014. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 13(2): 177–81.

Nur’aini, Ratna Dewi. 2020. “Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku.” *INERSIA: INformasi dan Ekspose hasil Riset teknik Sipil dan Arsitektur* 16(1): 92–104.

Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin. 2019. “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 2(1): 25.

Pramono, Nugroho Heri, and Asri Nur Wahyuni. 2021. “Strategi Inovasi Dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah Dan Umkm Indonesia Di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 183.

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael. 2020. “Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3(1): 79–89.

Zayanie, Jehan Maya, Ahsana Fitria, and Rosidatul Kamariah. 2019. “Bank

Wakaf Mikro and Creative Economics in Pesantren Buntet.” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 4(2).

Peraturan Perundangan-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 62/POJK.05/2015

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang Undang No 20 Tahun 2008 bab 1 pasal 1 Tentang UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 19

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Sumber Online

<http://lkmsbwm.id/bwm/profil/357800001>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>

www.bwi.go.id